

### **BAB III**

## **PENGGUNAAN *SOFTWARE* BAJAKAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

#### **A. Penggunaan Software Bajakan Menurut Hukum Positif**

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi juga bidang kesenian di zaman sekarang, maka pemerintah merasa perlu adanya suatu penjaminan dalam perlindungan terhadap suatu ciptaan ataupun karya. Terlebih lagi Indonesia sudah pernah ambil bagian dalam keanggotaan beberapa perjanjian dan konferensi internasional terkait hak cipta, dan hak terkait lainnya, sehingga diperlukan adanya perwujudan secara nyata lebih lanjut terutama agar mampu bersaing serta berkontribusi secara aktif dan langsung dalam penegakan hukum internasional.

Dikarenakan hal tersebut, pemerintah terdorong untuk membuat suatu undang-undang yang spesifik serta relevan untuk melindungi hak cipta dengan diwujudkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menggantikan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak.

Dalam UU No. 28 Tahun 2014, memuat beberapa penyesuaian dan perubahan dari UU No. 19 Tahun 2002. Diantara perubahan tersebut sebagai berikut:

1. Masa perlindungan hak cipta yang sebelumnya hanya 50 tahun, diperpanjang menjadi 70 tahun, dengan alasan untuk menghormati serta

menghargai karya dari pencipta untuk bisa lebih lama menikmati hak ekonominya.

2. Di dalam UU Hak Cipta 2014 diatur materi baru mengenai perlindungan terhadap pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*) akan kembali kepada pencipta setelah 25 tahun.
3. Adanya penambahan materi mengenai pengelola tempat perdagangan yang bertanggung jawab atas tempat penjualan atau pelanggaran hak cipta dan hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya yang diatur di dalam Pasal 10 UU Hak Cipta 2014.

Perubahan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 untuk menggantikan UU No. 19 Tahun 2002 tersebut guna menyesuaikan pada perkembangan hukum serta melihat pada kebutuhan masyarakat

Pada Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang kedepannya disebut sebagai UUHC ini, disebutkan kategori dari ciptaan yang dilindungi sebagaimana dirincikan pada Pasal 40 ayat (1) yaitu sebagai berikut:<sup>54</sup>

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;

---

<sup>54</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” hlm.19.

- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematograh;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Dari 19 jenis ciptaan yang dilindungi tersebut, di antaranya ialah program komputer atau yang lebih dikenal sebagai *software*. UUHC menjelaskan bahwa program komputer ini ialah kumpulan program atau perintah yang diwujudkan menjadi bentuk sandi, skema, kode atau bentuk lainnya dengan tujuan dapat melaksanakan suatu sistem atau fungsi tertentu.<sup>55</sup> Fungsi dari *software* tersebut beragam mulai dari pengetikan, pengolahan data, pengolahan gambar, pengolahan video, *coding*, pemrograman, dan lain-lain.

*Software* sebagai ciptaan yang dilindungi memang terlihat berbeda bila dibandingkan dengan objek ciptaan lainnya seperti buku, karya tulis, lukisan atau gambar, atau lagu yang mana ciptaannya berwujud nyata. *Software* memang bukan merupakan objek yang bisa disentuh secara langsung. Selain itu, bersifat aktif, artinya terus menerus memberikan manfaat, dapat digunakan, dan diperbarui. Berbeda dengan ciptaan yang lain seperti teks, suara, dan lainnya yang lebih bersifat pasif.

---

<sup>55</sup>Republik Indonesia, hlm.3.

Dalam UUHC sendiri telah dijelaskan definisi, bahwa *software* ialah sekumpulan instruksi berbentuk kode, Bahasa, atau skema. Bahasa dari program tersebut disebut sebagai *source code*. Kemudian bahasa program ini akan diterjemahkan dengan mesin bahasa tertentu yang dikenal dengan nama *object code*, hingga bisa dijalankan secara komprehensif terhadap komputer.<sup>56</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut maka didapatlah sebab atau alasan mengapa *software* dimasukkan kedalam kategori ciptaan yang dilindungi ialah dikarenakan adanya kode atau lebih dikenal sebagai *source code* didalamnya.

Program komputer dianggap memenuhi syarat untuk dilindungi oleh hak cipta dikarenakan karya atau ekspresi orisinal dari pencipta program komputer yang digolongkan sebagai karya tulis. *Source code* atau kode perintah penyusun dari *software* dianggap sebagai bagian dari karya tulis karena dapat dilihat serta dibaca oleh manusia yang kemudian dengan kode tersebut dapat mewujudkan ide dari pencipta *software* tersebut untuk melakukan fungsi tertentu.

Meskipun begitu, ada beberapa negara yang memutuskan untuk melindungi *software* dengan cabang-cabang hak kekayaan intelektual lain. Seperti elemen program komputer yang memiliki fungsi tertentu sehingga dapat dilindungi paten. Selain itu, *source code* yang bersifat rahasia antar satu perusahaan sehingga dapat dilindungi sebagai rahasia dagang. Serta karakter tertentu dari *software* tersebut seperti *icon* pada layar yang dapat dilindungi sebagai bagian dari desain industri.<sup>57</sup>

Di masa kini, perkembangan *software* begitu pesat, yang membuat fungsi

---

<sup>56</sup>Agus Riswandi, *Hak cipta di internet*, hlm.185.

<sup>57</sup>Utomo, *Hak kekayaan intelektual (HKI) di era global*, hlm.85.

dari *software* semakin meningkat. Meningkatnya fungsi dan kegunaan dari *software* membuat jenis-jenis dari *software* kini kian beragam. Meningkatnya jumlah dan jenis dari *software* tersebut membuat tingkat kebutuhan serta peredaran dari *software* semakin tinggi. Untuk menjaga hak-hak dari pemegang hak cipta terhadap setiap *software* ciptaannya, maka diciptakanlah suatu sistem atau aturan yang kini dikenal sebagai lisensi. Lisensi adalah suatu persetujuan tertulis dari pemilik Hak Cipta kepada pihak lain agar bisa melakukan suatu tindakan ekonomi tertentu terhadap ciptaannya.<sup>58</sup> Dalam penerapannya lisensi terdapat beragam jenis, di antaranya seperti Lisensi *Commercial*, lisensi *Trial Software*, Lisensi *Non Commercial Use*, dan Lisensi *Open Source*.<sup>59</sup>

Dalam penerapan sistem lisensi ini, banyak dari *software* yang mengharuskan adanya izin untuk bisa mengakses atau menggunakan *software* tersebut. Untuk mendapatkan izin tersebut biasanya pengguna diharuskan untuk membayar atau membeli suatu paket tertentu yang mana setelah pembelian tersebut, pengguna akan mendapatkan izin akses dalam suatu masa yang dibatasi atau tidak.

Penerapan sistem lisensi ini merupakan bentuk implementasi dari hak ekonomi seorang pemegang hak cipta terhadap *software* ciptaannya. Adapun hak ekonomi ialah bagian dari hak pemegang Hak Cipta terhadap ciptaannya dalam memperoleh kepentingan ekonomi. Mengenai hak ekonomi tersebut dijelaskan pada Pasal 9 sebagai berikut:

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

---

<sup>58</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” hlm.5.

<sup>59</sup>Agus Riswandi, *Hak cipta di internet*, hlm.186-188.

- a. penerbitan Ciptaan;
  - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
  - c. penerjemahan Ciptaan;
  - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
  - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
  - f. pertunjukan Ciptaan;
  - g. Pengumuman Ciptaan;
  - h. Komunikasi Ciptaan; dan
  - i. penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Berdasarkan pada apa yang disebutkan tersebut, dapat dipahami bahwa pemilik hak cipta mempunyai kebebasan terhadap ciptaannya baik untuk menyebarluaskan, memperbanyak, hingga menjual karya ciptaannya. Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa pengguna dilarang untuk menggunakan *software* kecuali telah membeli atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemilik hak cipta terlebih lagi untuk penggunaan secara komersial.

Namun pada masa sekarang, perilaku pelanggaran terhadap hak cipta kian marak terjadi di masyarakat, terutama di kalangan instansi maupun kalangan usaha dan bisnis. Adanya beragam *software* memang banyak membantu, berbagai pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah. Hal tersebut tentu akan menghemat pengeluaran serta efisiensi waktu.

Di lain sisi, penggunaan *software* akan menimbulkan masalah baru. Kebanyakan *software* mengharuskan pembelian atau pembayaran untuk bisa menggunakannya, terlebih lagi harga dari sebuah *software* tidaklah murah. Hal tersebut membuat para pelaku bisnis dan usaha berpikir dua kali sebelum membeli *software* tersebut, dan pada akhirnya mereka lebih memilih untuk menggunakan

atau menggandakan *software* yang mereka gunakan secara ilegal demi menekan modal dan pengeluaran. Tindakan ini biasa dikenal sebagai pembajakan dan *softwarentya* disebut sebagai *software* bajakan. Pembajakan ini dijelaskan dalam Pasal 1 UUHC bahwa:

Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.<sup>60</sup>

Rendahnya kesadaran hukum membuat perilaku pembajakan ini kian masif dilakukan di berbagai instansi dan kalangan bisnis. Padahal hal ini jelas-jelas sudah melanggar hukum dikarenakan mereka merubah dan merekayasa hingga sedemikian rupa sehingga tidak diperlukan lagi izin akses dari pemegang hak cipta untuk bisa menggunakan *software* tersebut. Selain itu, saat ini sudah banyak bermunculan jasa-jasa instalasi *software* bajakan dengan penawaran menggiurkan, biasanya mereka mematok tarif yang sangat rendah untuk biaya per instalasi apabila dibandingkan dengan membeli *software* aslinya. Hal ini tentu lebih memikat para pelaku usaha sehingga tingkat pelanggaran pembajakan *software* kian meningkat.

Hal tersebut tidak hanya teori maupun dugaan semata, berdasarkan statistik yang disampaikan oleh *Business Software Alliance* (BSA), tingkat pemakaian terhadap *software* bajakan yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka 83%. Merupakan negara dengan tingkat pembajakan *software* paling tinggi apabila dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Tingginya tingkat pembajakan *software* tersebut tentu memprihatinkan,

---

<sup>60</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” hlm.5.

menggambarkan bahwa masih kurangnya kesadaran hukum bahkan oleh pemilik bisnis ataupun perusahaan.<sup>61</sup>

Padahal pada UUHC Pasal 10 sudah dengan jelas melarang perbuatan tersebut. Pasal tersebut yaitu:

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal di atas, dapat dipahami bahwa terdapat larangan untuk para pelaku bisnis ataupun perusahaan yang dengan sengaja menggandakan *software* secara ilegal atau tanpa seizin dari penciptanya.

Oleh karena itu, UUHC dengan tegas menetapkan hukuman dan sanksi yang berat kepada pelaku pembajak *software* sebagaimana dijelaskan dalam UUHC Pasal 113 dan 114 yang berbunyi:

#### Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana

---

<sup>61</sup>jnp, “83 Persen Perusahaan Indonesia Pakai Software Bajakan.”

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Melihat dari Pasal-Pasal yang disebutkan di atas, dengan jelas bagaimana pemerintah melarang perbuatan pembajakan atau penggunaan *software* secara ilegal. Akan tetapi, dilihat dari aturan yang ketat dan tegas pada Pasal-Pasal di atas, UUHC masih memberikan kelonggaran atau keringanan yang mana memperbolehkan penggunaan *software* tanpa seizin pemilik hak cipta, namun hanya dalam keadaan atau kondisi tertentu. Hal ini dijelaskan dalam Pasal berikut:

Pasal 44 ayat (1)

Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Pasal ini menjelaskan bahwa penggunaan ciptaan, termasuk *software*, dikecualikan dari perbuatan yang dianggap melanggar hak cipta apabila diperuntukkan sebagaimana yang disebutkan di atas. Hal ini selama memenuhi beberapa persyaratan, yaitu disebutkan atau dicantumkannya sang pemegang hak cipta.

Tidak hanya itu, dalam UUHC juga menyebutkan kelonggaran dalam penggandaan atau pembuatan salinan terhadap *software* yang dibeli sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 45 yaitu :

- (1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:
  - a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan
  - b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.
- (2) Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.

Pada Pasal tersebut mengizinkan pengguna *software* untuk menggandakan atau membuat salinan dari *software* yang dimiliki namun dengan syarat bahwa ia telah memiliki *software* tersebut secara sah atau ia telah membeli lisensi dari *software* tersebut. Adanya kelonggaran ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pengguna *software* yang telah membeli lisensi untuk menghindarkan diri dari kehilangan data ataupun kerusakan pada *software* tersebut. Namun salinan dari *software* tersebut tetap harus dimusnahkan atau dihapus ketika masa waktu dari lisensi yang dibeli telah berakhir.

## **B. Penggunaan Software Bajakan Menurut Hukum Islam**

Islam memang tidak pernah menyinggung mengenai hak cipta secara langsung. Namun Islam telah mengajarkan untuk selalu menjaga hak dari sesamanya, terutama untuk tidak mengambil hak orang lain melalui jalan yang batil. Islam selalu memerintahkan untuk mencari harta melalui cara yang diperbolehkan dan dibenarkan dalam Islam seperti dari pekerjaan yang halal, maupun memperoleh harta benda dari jual beli. Tentu Islam juga mengakui serta melindungi hasil usaha

seseorang sebagaimana disebutkan pada ayat berikut:

... لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ...

“...Baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan...”(Q.S. al-Baqarah (2) : 134)

Melihat pada ayat tersebut dapat dipahami bahwa setiap manusia memiliki hak atas apa yang diusahakannya seperti harta dari hasil kerja dan usahanya, begitu juga dengan karya ciptaan hasil kerja keras dan pemikiran dari penciptanya. Seiring berjalannya waktu, karya ciptaan semakin beragam sehingga diperlukan adanya penjelasan hukum terutama dari perspektif hukum Islam terhadap hak cipta.

Hingga akhirnya MUI dengan Fatwa Tahun 2003 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta sebagai suatu *huququl maliyah* atau hak kekayaan yang dijamin untuk dilindungi oleh hukum sebagaimana harta kekayaan.<sup>62</sup>

Adapun mengenai harta, memang terjadi perbedaan bagaimana suatu benda dapat dianggap sebagai harta benda. Seperti menurut pendapat ulama *Hanafiyyah* yang berpendapat bahwa suatu benda akan dianggap sebagai harta apabila ia dapat digenggam dan dikuasai secara langsung, serta benda tersebut harus memiliki manfaat.<sup>63</sup> Berbeda dengan pendapat jumbuh *fuqaha* selain *Hanafiyyah* yang menyatakan bahwa harta tersebut ialah sesuatu yang memiliki nilai.<sup>64</sup>

Jika mengamati bagaimana *software* digunakan saat ini, *software* memberikan banyak manfaat serta telah banyak mempermudah banyak pekerjaan manusia. Selain itu, *software* juga memiliki nilai fungsi serta nilai jual tertentu.

<sup>62</sup>Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta,” hlm.6.

<sup>63</sup>az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz. 4, 1985, hlm.40.

<sup>64</sup>az-Zuhaili, hlm.42.

Maka apabila mengambil pendapat dari *jumhur fuqaha*, *software* sebagai bagian dari hak cipta dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan yang mendapat perlindungan oleh *syara'* disebabkan ia memiliki nilai.

*Software* yang kini semakin berkembang sangat membantu dalam mempermudah pekerjaan setiap orang, sehingga semakin banyak orang yang membutuhkan *software* guna membantu pekerjaan mereka. Tingginya tingkat kebutuhan mereka terhadap *software* sejalan dengan meningkatnya tingkat pelanggaran terhadap penggunaan *software*. MUI sebagai wadah musyawarah para ulama dalam mengayomi dan membimbing kaum muslimin di Indonesia, menjawab keresahan serta keluhan dari masyarakat tersebut. MUI mengeluarkan fatwa nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta. Fatwa tersebut menjadi jawaban terhadap mereka yang resah dan mencari keadilan hukum terhadap perilaku pembajakan dan pencurian karya, terutama bagi kaum muslimin di Indonesia.

MUI juga menyampaikan bahwa setiap pembajakan terhadap hak cipta termasuk pembajakan *software* merupakan suatu bentuk kezaliman yang mana hukumnya ialah haram.<sup>65</sup> Adapun dasar dari fatwa tersebut berlandaskan kepada ayat-ayat serta hadits mengenai larangan memakan hak dan harta orang lain.

---

<sup>65</sup>Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta," hlm.7.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

1. Q.S. al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>66</sup>

2. Q.S. an-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>67</sup>

3. Q.S. asy-Syu'ara/26: 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”<sup>68</sup>

Dari ayat-ayat tersebut Allah mengingatkan hambanya untuk selalu memperhatikan agar kita tidak memakan dari harta sesama. Memakan harta disini dapat dimaknai sebagai memperoleh atau mengambil harta. Kita dilarang untuk

<sup>66</sup>Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, 38.

<sup>67</sup>Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, 112.

<sup>68</sup>Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, hlm. 537.

mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar. Di antara yang termasuk ke dalam firman Allah ini ialah dari perjudian, penipuan, perampasan, pengingkaran hak, maupun cara-cara yang tidak disukai pemiliknya.<sup>69</sup>

Selain itu, *ahlus sunnah* sepakat bahwa mereka yang mengambil harta baik itu sedikit maupun banyak, maka dia dianggap sebagai seorang yang fasik dikarenakan perbuatannya itu dan mengambil harta tersebut merupakan suatu perbuatan yang diharamkan bagi dirinya.<sup>70</sup>

Sebagaimana dalam kasus pembajakan *software*, maka hal ini termasuk ke dalam cara memperoleh harta dengan cara yang batil yang dilarang oleh Allah, yaitu pencurian dan perampasan. Untuk menghindari hal itu, maka kita diperintahkan untuk memperoleh harta dari cara yang dibenarkan oleh syariat. Di antara cara yang diperbolehkan dalam syariat ialah dengan melalui jalan perniagaan atau jual beli ataupun karena pemberian oleh orang lain.<sup>71</sup>

Adapun jual beli atas dasar suka sama suka pada ayat tersebut ialah transaksi yang didasari rela dan sepakat dengan transaksi mereka, baik itu terhadap akad, serta hak memilih dari keduanya.<sup>72</sup>

Selain itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa suka sama suka disini mengacu kepada kesempurnaan dan keputusan dalam transaksi. Hal tersebut

---

<sup>69</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2006), Juz. 3. hlm. 222.

<sup>70</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar al-Qurthubi, Juz. 6, hlm. 247.

<sup>71</sup>Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1994), jilid. 2. hlm.445.

<sup>72</sup>Muhammad bin Jarir al-Thabari, jilid. 2. hlm.446.

ditunjukkan dalam berpisahannya pembeli dan penjual dalam akad jual beli, atau ketika penjual berkata “pilihlah”, kemudian pembeli menjawab “aku telah memilih”, meskipun diucapkan setelah akad dan keduanya belum terpisah.<sup>73</sup>

Pada pendapat lain, suka sama suka pada ayat ini maksudnya ialah kedua pihak yang bertransaksi menuntaskan jual beli dengan kerelaan hati masing-masing.<sup>74</sup>

Tidak hanya dari Al-Qur’an, juga terdapat hadits-hadits serta kaidah fiqh yang melarang tindakan mengambil harta dan hak orang lain, serta larangan melakukan perbuatan yang memberi mudharat kepada diri sendiri dan orang lain. Di antaranya sebagai berikut:

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ . . .<sup>75</sup>

“Maka sesungguhnya darah (jiwa) kalian dan harta kalian itu haram (dilindungi) atas sesama kalian...” (HR. Bukhari No. 67)

لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لِأَعْيَابٍ وَلَا جَادًّا وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيُرُدِّهَا<sup>76</sup>

“Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang saudaranya, tidak dengan main-main tidak pula sungguhan, barangsiapa mengambil tongkat saudaranya hendaklah ia mengembalikannya.”(HR. Tirmidzi No. 2160)

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ<sup>77</sup>

“Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridho pemiliknya.”(HR. Ahmad)

<sup>73</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Juz. 16. hlm.73.

<sup>74</sup>Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain* (Riyadh: Madairu al-Wathani lil al-Nasyr, 2008), hlm.83.

<sup>75</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Damsyiq: Daar Ibn Katsir, 2002), hlm.29.

<sup>76</sup>Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan Tarmidzi* (riyadh: Makatabah Ma’rifat, 1996), hlm.488.

<sup>77</sup>Muhammad Nashruddin al-Albani, *Shahih Al Jami’ Ash-Shaghir wa Ziyadatuhu (al-Fath al-Kabir)* (al-Maktab al-Islami, 1987), hlm.1268.

يَا عِبَادِي إِنِّي حَزَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا<sup>78</sup>

“Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi.”(HR. Muslim)

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ<sup>79</sup>

“Tidak boleh membuat kemudharatan kepada diri sendiri dan tidak boleh pula membuat kemudharatan pada orang lain.”(HR. Ibnu Majah No. 2340)

الضَّرْرُ يُزَالُ<sup>80</sup>

“Kemudharatan itu harus dihilangkan.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>81</sup>

“Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan.”

Tidak hanya itu, terdapat juga pendapat dari Dr. Fathi al-Duraini dalam kitabnya sebagai berikut:

جُمْهُورٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَىٰ أَنَّهُمَا (الِإِنْتِاجُ الْفِكْرِيِّ الْمُبْتَكِرِ وَالْمَنَافِعِ) أَمْوَالٌ مُتَّفَقَةٌ فِي ذَاتِهَا كَالْأَعْيَانِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ إِذَا كَانَ مُبَاحًا لِإِنْتِفَاعٍ شَرْعًا

Dr. Fathi al-Duraini menjelaskan bahwa “*Jumhur* ulama dari kalangan *mazhab Malikiyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanabilah* berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara”.<sup>82</sup>

<sup>78</sup>Imam Abi Zakariya Yahya bin Syarf an-Nawawi, *Al-Arba'in An-Nawawiyah*, Cet. 4 (Dar al-Salam, 2007), hlm.17.

<sup>79</sup>Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī (Ibnu Majah), *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 1996), hlm. 400.

<sup>80</sup>Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybah wa An-Nazhair fi Qawaid wa Furu' Fiqh As-Syafi'iyah*, cet. 8 (Riyadh: Maktabah Nazar Musthafa Al-Baz, 1995), hlm.140.

<sup>81</sup>Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, hlm.145.

<sup>82</sup>Fathi al-Duraini, *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqarran*, cet. 2 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1981), hlm.20.

Selain itu, juga terdapat pendapat dari Wahbah az-Zuhaili mengenai pelanggaran hak cipta, terutama mengenai hak kepengarangan yaitu:

وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ (أَيَّ عَلَى أَنَّ حَقَّ الْمُؤَلِّفِ هُوَ حَقٌّ مَصُونٌ شَرْعًا عَلَى أَسَاسِ قَاعِدَةِ الْإِسْتِصْلَاحِ)  
يُعْتَبَرُ إِعَادَةُ طَبْعِ الْكِتَابِ أَوْ تَصْوِيرُهُ إِعْتِدَاءً عَلَى حَقِّ الْمُؤَلِّفِ أَيَّ أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ مُوجِبَةٌ لِلْإِثْمِ  
شَرْعًا، وَسَرِقَةٌ مُوجِبَةٌ لِضَمَانِ حَقِّ الْمُؤَلِّفِ فِي مُصَادَرَةِ النُّسْخِ الْمَطْبُوعَةِ عُذْوَانًا وَظُلْمًا،  
وَتَعْوِضِهِ عَنِ الضَّرْرِ الْأَدْبِيِّ الَّذِي أَصَابَهُ

Beliau berpendapat bahwa “Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara’ atas dasar qaidah *istishlah*) tersebut, mencetak ulang atau men-*copy* buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang, dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara’ dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya”.<sup>83</sup>

Meskipun pendapat ini ialah mengenai hak kepengarangan, namun hak kepengarangan atas karya tulis merupakan bagian dari hak cipta sehingga secara tidak langsung beliau berpendapat tentang larangan terhadap pelanggaran atas hak cipta.

Tidak hanya dalam menggunakan, tetapi seseorang juga dilarang dalam menjual kembali *software* hasil pembajakan sebagaimana yang banyak ditemui di masyarakat saat ini. Banyak dari mereka yang menjual kembali *software* hasil pembajakan dengan harga yang jauh lebih murah untuk menarik pembeli. Hal ini tentu juga dilarang sebagaimana kaidah fikih berikut:

مَا حُرِّمَ إِسْتِعْمَالُهُ حُرِّمَ إِتِّخَاذُهُ<sup>84</sup>

“Apa yang haram digunakannya, maka haram pula dididaktkannya”

<sup>83</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz. 4, cet. 4 (Damaskus: Darul Fikr, t.t.), hlm.2861.

<sup>84</sup>Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Buruni Abu al-Harits Al-Ghazi, *Al Wajiz Fi Idhah Qawaid al Fiqh al Kuliyyah*, 1 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997), hlm. 387.

مَا حَرَّمَ أَخْذَهُ حَرَّمَ إِعْطَاؤُهُ<sup>85</sup>

“apa yang haram mengambilnya, maka haram pula memberikannya”

Meskipun dengan larangan sebagaimana yang disebutkan pada ayat, hadits dan pendapat ulama di atas, seringkali umat muslim menemui keadaan di mana mereka dihadapkan pada keadaan harus menggunakan atau melakukan sesuatu yang asalnya dilarang oleh agama. Keadaan tersebut bisa dikarenakan lupa, tidak tahu, terpaksa, atau keadaan darurat lain. Sehingga bisa saja suatu hukum berubah dari hukum asalnya dikarenakan keadaan ini. Hal ini dikarenakan agama Islam merupakan agama yang mudah dan memudahkan umatnya terutama apabila menemui keadaan darurat, terpaksa atau ketika dalam ketidaktahuan. Sebagaimana sejalan dengan ayat berikut.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ...”(Q.S. al-Baqarah/2:286)

Sehingga diketahui jika terdapat keringanan dan kemaafan yang Allah berikan terhadap suatu kesalahan yang diakibatkan oleh suatu keterpaksaan, sebagaimana dijelaskan dalam hadits serta kaidah *fiqh* berikut berikut:

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ<sup>86</sup>

“Sesungguhnya Allah membiarkan(mengampuni) kesalahan dari umatku akibat kekeliruan dan lupa serta keterpaksaan.(HR. Ibnu Majah No. 2045)”

---

<sup>85</sup>Al-Ghazi, hlm. 387.

<sup>86</sup>Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī (Ibnu Majah), *Sunan Ibnu Majah*, hlm.353.

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ<sup>87</sup>

“Kemudharatan itu membolehkan larangan.”

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا<sup>88</sup>

“Sesuatu yang diperbolehkan karena kondisi darurat, harus disesuaikan menurut batasan ukuran yang dibutuhkan darurat tersebut.”

مَا جَازَ لِغُدْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ<sup>89</sup>

“Segala sesuatu yang kebolehan karena ada alasan kuat(uzur), maka hilangnya kebolehan itu disebabkan oleh hilangnya alasan.”

Dari hadits dan kaidah fiqh di atas dapat dipahami bahwa Allah mengampuni kesalahan manusia yang disebabkan oleh lupa, ketidaktahuan, ataupun karena terpaksa. Fleksibelnya hukum Islam ini tentunya disebabkan karena keadaan yang di luar kemauan serta kemampuan seseorang sehingga dirinya terpaksa melakukan hal yang dilarang tersebut. Namun perlu diketahui juga bahwa segala keringanan tersebut tetap memiliki batas sekedar untuk menghilangkan kemudharatan dari keadaan tersebut, dan keringanannya hilang hetika keadaan memaksa tersebut juga telah hilang.

---

<sup>87</sup>Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybah wa An-Nazhair fi Qawaid wa Furu' Fiqh As-Syafi'iyah*, hlm.140.

<sup>88</sup>Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, hlm.141.

<sup>89</sup>Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, hlm.143.